

## ABSTRAK

Wildan Maolana: **Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang Wali Nikah bagi Anak Temuan (*Laqith*).**

*Laqith* (anak temuan), merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga kini belum dapat terselesaikan, banyaknya anak temuan disebabkan anak tersebut dibuang oleh orang tuanya, atau karena bencana alam. Anak temuan didalam *fiqh* dikenal dengan istilah *laqith*(anak temuan). Jumhur ulama berpendapat bahwa wali nikah bagi *laqith* adalah wali hakim, namun Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi memiliki pendapat yang berbeda dari jumhur ulama berdasarkan dasar hukum dan metode *istinbath* yang mereka gunakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang wali nikah bagi *laqith*; (2) Dasar dan metode *istinbath* hukum Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi dalam menetapkan wali nikah bagi *laqith*; dan (3) Pendapat yang lebih *rajih* antara Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi.

Penelitian ini bertolak kepada adanya *ikhtilaf* yang terjadi antara para ulama yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu: (1) faktor *internal*, berupa penggunaan kedudukan suatu hadits dan sumber hukum yang berbeda; dan (2) faktor *eksternal*, berupa perbendaharaan hadits, 'am atau *khas* suatu nash, *asbabul wurud*, doktrin tokoh, terpercarnya para sahabat, dan pandangan dalam politik.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *descriptive analysis* dengan pendekatan *normatif komparatif*, yakni dengan menggambarkan pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang wali nikah bagi *laqith*, kemudian menganalisis metode *istinbath* yang digunakan untuk dapat mengetahui pendapat mana yang lebih *rajih*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* yakni meneliti kitab-kitab dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Menurut Ibnu Qudamah *multaqith* berhak menjadi wali nikah bagi *laqith*. Sedangkan Imam Mawardi menyatakan bahwa *laqith* lebih berhak atas dirinya sendiri dalam hal perkawinan; (2) Dasar hukum Ibnu Qudamah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Mudorris dan *qiyas* sebagai metode *istinbath*nya. Sedangkan Imam Mawardi menggunakan dasar hukum hadits yang diriwayatkan oleh Siti 'Aisyah dan metode *istinbath* dengan mengkaji kata **الولاء** dalam qaul sahabat Umar dan dikuatkan dengan kaidah **الاصل الأدميين حرية**; dan (3) Pendapat yang lebih *rajih* adalah pendapat Imam Mawardi, karena hadits yang beliau gunakan merupakan hadits *shohih*, sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan hadits *dho'if*.

Kata Kunci: Wali Nikah, *Laqith*, *Multaqith*